



**P U T U S A N**

**Nomor: 90/ Pdt.G/2012/PA. Wsp.**

**BISMILLAHIRRAHMAiNIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT**, Umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai pengugat

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, disebut sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar pihak pengugat dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Februari 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor : 90/Pdt.G/2012/PA.Wsp, pada tanggal 8 Februari 2012, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pengugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 September 2002, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/13/X/2002, tanggal 5 September 2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa, pengugat dan tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun selama kurang lebih 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:



- ANAK PERTAMA,

- ANAK KEDUA.

- . Bahwa, berkisar kurang lebih 8 tahun umur pernikahan tersebut, antara pengugat dan tergugat mulai nampak adanya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran mulut.
- 4. Bahwa percekcoakan dan pertengkaran sering terjadi disebabkan karena pada bulan Nopember 2010 tergugat tiba-tiba menikah dengan perempuan lain yang bernama Eni tanpa seizin penggugat.
- 5. Bahwa setelah penggugat mengetahui bahwa tergugat telah menikah, maka rumah tangga penggugat dan tergugat tidak tenteram, tergugat sering marah kalau tergugat ada di rumah..
- . Bahwa, pada bulan Nopember 2011 penggugat mengajak tergugat, pergi ke Tarakan Kalimantan Timur untuk mencari nafkah yang lebih baik, sehingga penggugat dan tergugat berangkat ke Tarakan Kalimantan Timur.
- 7. Bahwa setelah sampai di Tarakan Kalimantan Timur menjelang 2 malam kemudian tergugat pergi secara diam-diam tanpa seizing penggugat
- 8. Bahwa menjelang 1 minggu kepergian tergugat, tergugat baru menelpon penggugat bahwa tergugat sekarang ada di Soppeng.
- 9. Bahwa setelah mendengar berita tersebut penggugat kaget dan sangat sedih karena tergugat telah kembali ke isterinya di Soppeng.
- . Bahwa menjelang 2 bulan lebih kepergian tergugat tersebut penggugat baru kembali dari Malino karena penggugat tidak punya biaya untuk pulang.
- 11. Bahwa selama tergugat kembali ke Soppeng, bersama isterinya hubungan komunikasi penggugat dengan tergugat putus.
- . Bahwa, kini penggugat dan tergugat telah pisah tempat selama kurang lebih 3 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi yang saling memperdulikan.



13. Bahwa untuk membina rumah tangga bahagia sebagaimana yang diharapkan penggugat, yakin tidak mungkin kembali, maka jalan yang terbaik bagi penggugat maupun tergugat adalah perceraian.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat didepan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Bahwa pada persidangan pengadilan Agama yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri mengikuti persidangan sedang tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil berdasarkan relas panggilan nomor: 90/Pdt.G/2012/PA.Wsp. masing –masing tertanggal 14 Februari 2012 dan tanggal 22 Februari 2012.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berusaha rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi penggugat tetap pada pendiriannya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang atas pertanyaan majelis kemudian penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa atas perkara tersebut tidak dapat dilakukan mediasi, karena tergugat tidak pernah hadir pada persidangan yang telah ditentukan.

Bahwa penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti-bukti berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/13/X/2002, tanggal 5 September 2002, yang diterbitkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panca Lautan, Kabupaten Sidenreng Rappang, disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup dan oleh ketua majelis diberi kode bukti ( P ).



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, penggugat menghadirkan dua orang saksi yang memberi kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

**Saksi pertama :**

**SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah keponakan saya dan kenal baik dengan tergugat.
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan, pada tahun 2002.
- Bahwa, penggugat dan tergugat tinggal bersama, kurang lebih 9 tahun lebih dan telah dikaruniai 2 orang anak, satu perempuan dan satu laki-laki dan anak tersebut dalam asuhan penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun kemudian terjadi perselisihan paham dan percekocokan karena tergugat telah menikah dibawa tangan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan tidak ada komunikasi lagi dan tanpa ada nafkah dari tergugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

**Saksi kedua :**

**SAKSI 2**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng.

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu satu kali dengan saya dan kenal baik dengan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup rukun selama 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama **ANAK PERTAMA** dan **ANAK KEDUA**.



- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun kemudian sering terjadi cekcok, disebabkan tergugat kawin dengan perempuan lain yang bernama Eni, tergugat pergi meninggalkan penggugat dan tinggal bersama dengan isterinya tersebut hingga sekarang.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa kesaksian saksi-saksi dibenarkan oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal seperti yang tersebut dalam berita acara pemeriksaan persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa nasehat yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim adalah merupakan upaya perdamaian, namun penggugat tetap teguh pada pendiriannya, maka makna Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan.

Menimbang, bahwa meskipun demikian karena perkara ini adalah perkara perceraian, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rehts on decking*) maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa bukti P adalah surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan surat tersebut memuat tentang peristiwa telah terjadinya aqad nikah antara penggugat dan tergugat dengan demikian majelis hakim



menilai bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat oleh karena itu diajukannya gugatan ini adalah berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus menyebabkan keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa dalam perkara ini, maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor : 90/Pdt.G/2012/PA.Wsp. masing-masing tanggal 14 Februari 2012, dan tanggal 22 Februari 2012, yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai Pasal 145 dan 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 ayat ( 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya dan ketidakhadirannya tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka secara hukum tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat atau ketidak-tidaknyanya tidak mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi yaitu Samrah bini Salehu dan Rosma binti Pamme.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil, karena kedua orang saksi tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula keduanya telah bersedia menjadi saksi, bersumpah dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.



Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi pertama, majelis hakim menilai bahwa penggugat dan tergugat telah terjadi perkecokan disebabkan tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama Eni sehingga terjadi pisah tempat tinggal adalah merupakan indikasi tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kedua, majelis hakim menilai bahwa sikap tergugat yang telah meninggalkan penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih tanpa jaminan nafkah lahir dan bathin dan tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat adalah suatu perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang kepala rumah tangga yang wajib melindungi keluarganya.

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut setelah diteliti, maka ternyata telah memenuhi syarat materiil karena kesaksian saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena syarat formil dan materiil kedua saksi tersebut telah terpenuhi, maka majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 5 September 2002 di Kecamatan Pancalautan, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Rumah tangga penggugat dengan tegugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus disebabkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama Eni sehingga keduanya telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa saling memperdulikan lagi satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri yang bertujuan membangun rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah dan





rahmah. Namun jika salah satu pihak dengan sengaja telah melalaikan kewajiban terhadap pihak lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga mereka sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa alasan yang dapat melegitimasi diterimanya dalil gugatan penggugat untuk bercerai adalah antara penggugat dan tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus sehingga keduanya telah berpisah tempat kurang lebih 3 (tiga) bulan lebih tanpa ada nafkah lahir dan bathin.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah dan tidak saling memperdulikan dan sulit untuk dirukunkan lagi, hal ini sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan dan tidak juga mengirim wakilnya atau kuasanya yang sah, sedang gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng, mengirimkan sehelai putusan yang telah berkekuatan hokum tetap kepada pegawai pencatat nikah atau Kepala Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- . Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengirim salinan putusan ini ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1433 H. oleh kami **Drs.H. Abdul Salam, SH, MH** sebagai ketua majelis, **Dra. Hj. Andi Bungawali, MH**, dan **Dra. Narniati, SH** masing - masing sebagai hakim anggota dibantu oleh **Drs. H. Mahmud** sebagai panitera pengganti, putusan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dihadiri oleh hakim anggota dan dihadiri pula oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ttd

**Dra. HJ.Andi Bungawali, MHDrs. H. Abd Salam SH, MH**

Hakim Anggota

Ttd

**Dra. Narniati, S.H.**

Ketua Majelis,

Ttd

Panitera Pengganti

Ttd

**Drs. H. Mahmud**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya:**

- Biaya Administrasi	Rp	30.000.00	
- Biaya ATK perkara	Rp	50.000.00	
- Biaya panggilan	Rp	190.000.00	
- Biaya redaksi			Rp 5.000.00
- Biaya Meterai	Rp	6.000.00	
Jumlah	<b>Rp</b>	<b>271.000.00</b>	

( dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)